

PESANTREN DI TENGAH KONTROVERSI; UPAYA REKONSTRUKSI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PESANTREN DI ERA MODERN

Moh. Minhaji Hazmin^{a,1,*}, Ziana Zain^{b,2}

^{a)} Universitas PTIQ, ^{b)} Universitas Annuqayah

¹ minhajihazmin@gmail.com, ² nk.zianazain@gmail.com

Received: Nov 25, 2024

Revised: Dec 10, 2024

Accepted: Dec 16, 2024

Published: Jan 28, 2024

Abstract

Maraknya kasus kekerasan dan pelanggaran moral yang terjadi di wilayah pesantren, telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan nilai luhur kepesantrenan secara signifikan. Kondisi ini kontras dengan citra ideal pesantren yang tampil sebagai lembaga pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pembentukan karakter generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat modern terhadap pesantren, faktor-faktor yang memengaruhi maraknya asumsi negatif, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan citra positif dan kepercayaan di mata publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori komunikasi dan teori konstruksi sosial. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dengan pembacaan terhadap karya tulis ilmiah dan penelusuran berita di layar televisi serta media sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa citra negatif pesantren sebagian besar dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal serta pemberitaan media yang justru lebih banyak menyorot isu-isu negatif daripada menyebarluaskan aspek positif yang terdapat di dunia pesantren. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi, penguatan regulasi internal dan strategi komunikasi yang lebih efektif dianggap penting untuk dilakukan guna membangun citra pesantren terhadap masyarakat di era modern.

Kata Kunci: *Pesantren, Kontroversi, Rekonstruksi dan Kepercayaan Masyarakat.*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia mengalami tantangan serius. Fenomena ini terutama dipicu oleh sejumlah kasus negatif, seperti kekerasan¹ dan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah pengelola pesantren dan mencuat di media.² Kasus-kasus ini menjadi pemicu munculnya citra negatif tentang pesantren di mata publik, di mana masyarakat cenderung melihat pesantren sebagai institusi yang tertutup dan

¹ Alfa Rizky Voth, dkk., "Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan Pondok Pesantren Dengan Mengenali Berbagai Faktor Kekerasan Di Lingkungan Pondok Pesantren (Boarding School)", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2024, 02 [09], 233.

² Fitri Pebriansyah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18 (1), 2022, 34.

kurang akuntabel. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik, mengingat bahwa pesantren sejatinya dikenal sebagai tempat pendidikan karakter dan spiritualitas.³ Dampak dari fenomena ini terlihat dari kekhawatiran sebagian orang tua dalam mempercayakan anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan di pesantren, meski kenyataannya tidak semua pesantren terlibat dalam praktik-praktik tersebut.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, tingkat kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama, khususnya yang berasrama (pesantren), terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Komnas Perempuan juga mengidentifikasi kerentanan khusus yang dialami oleh anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Faktor pertama adalah adanya relasi kekuasaan ganda, di mana pelaku, yang umumnya merupakan pemilik atau pengajar di pesantren, menggunakan otoritas mereka terhadap para santriwati. Kedua, status sosial yang tinggi dari pemilik atau pengajar pesantren di mata masyarakat menjadikan mereka sulit digugat. Ketiga, korban dan keluarganya sering kali merasa terintimidasi, baik karena ancaman langsung dari pelaku maupun status pelaku yang dihormati. Keempat, korban dan keluarganya juga khawatir dengan dampak pada proses pendidikan mereka, sehingga memilih untuk diam.⁴

Menurut catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, tercatat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 kasus (22,22%) terjadi di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sementara 14 kasus (77,78%) terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan berasrama, seperti *boarding school* dan pesantren, menjadi lokasi terbanyak terjadinya kasus ini, dengan 12 kasus (66,66%), sedangkan lembaga pendidikan non-berasrama mencatat 6 kasus (33,34%).⁵

³ Zamahksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 10.

⁴ Siaran Pers Komnas Perempuan, "Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku", dalam: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.12 Wib.

⁵ Alfian Putra Abdi, "Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah Kemenag", dalam tirtio.id: <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.49.

Selain itu, laporan dari Komisi Nasional Perempuan selama periode 2015-2020 menunjukkan adanya 51 laporan kasus kekerasan seksual di sektor pendidikan. Universitas menjadi lokasi dengan jumlah kasus tertinggi (27%), diikuti oleh pesantren yang mencatat 19% dari total laporan. Statistik ini menggambarkan tingginya risiko kekerasan seksual dalam sistem pendidikan, terutama pada lembaga berbasis agama dan berasrama.⁶

Secara literatur, pesantren memiliki sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, membangun kesadaran masyarakat tentang urgensi pendidikan keagamaan. Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan alternatif, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan syiar Islam yang berakar pada konteks sosial keagamaan.⁷

Keberadaan pesantren telah teruji selama bertahun-tahun, terutama pasca berdirinya NKRI, sebagaimana terbukti dari kontribusi banyak tokoh nasional yang berasal dari lingkungan pesantren. Hingga saat ini, pesantren tetap berkomitmen untuk mencetak generasi yang berakhhlak mulia (*akhlakul karimah*) dengan terus mengedepankan tujuan pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan memperkuat peranannya sebagai agen penyebaran dakwah, serta selalu berada di garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Pesantren digambarkan sebagai lembaga pendidikan yang menawarkan sistem pembelajaran berbasis pada kitab kuning dan nilai-nilai moral yang kuat. Lebih lanjut, pesantren dikenal sebagai pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang inklusif dan *rahmatan lil 'alamin*.⁹ Namun, munculnya berbagai kasus yang menyeret beberapa pesantren ke ranah hukum dan media massa menimbulkan jarak antara citra positif yang dibangun oleh tradisi pesantren dengan realita yang dilihat oleh masyarakat saat ini.

Mengembalikan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren di era modern menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditunaikan. Hal ini dikarenakan

⁶ Maya Citra Rosa, Komnas Perempuan Sebut Pesantren Urutan kedua dengan Aduan Kasus Kekerasan Seksual Tertinggi. 2021, dalam Kompas.com: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000881/komnas-perempuan-sebut-pesantren-urutan-kedua-dengan-aduan-kasus-kekerasan>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.55.

⁷ Diana Handayani, " Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis Uu Pesantren No. 18 Tahun 2019", *El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16 [01], 2022, 32-33.

⁸ Ghofarrozin Abdul & Tutik Nurul Janah, "Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 ", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10 [1], 2021, 08.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....10*

pesantren memegang peranan signifikan dalam membentuk generasi muda yang berakhhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jika masyarakat secara menyeluruh memiliki stigma negatif atas pesantren, atau bahkan kehilangan kepercayaan atasnya, maka pesantren kehilangan perannya sebagai pencetak generasi emas penerus bangsa dan agama.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang kritis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi negatif masyarakat terhadap pesantren serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pesantren untuk merekonstruksi kepercayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola pesantren untuk lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan fungsinya, guna menghindari adanya kasus serupa di masa depan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pesantren di tengah berbagai kontroversi yang mencuat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pandangan negatif tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implikasi dari kontroversi ini terhadap keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini mengkritisi faktor-faktor eksternal dan internal yang berdampak pada kepercayaan masyarakat, serta memberikan solusi praktis yang dapat dilakukan pesantren untuk merekonstruksi kepercayaan tersebut.

Guna mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teori komunikasi Morissan dan teori rekonstruksi sosial sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil analisis yang relevan dan objektif, tidak hanya berfungsi deskriptif tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pesantren secara keseluruhan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Metode

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, untuk mengetahui keadaan pesantren di era modern.

Hasil dan Pembahasan

Kontroversi Pesantren di Era Modern

Isu Negatif Pesantren dalam Kacamata Media

Persepsi masyarakat terhadap pesantren di era modern sangat dipengaruhi oleh berbagai berita dan laporan media. Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan tentang pesantren sering kali didominasi oleh kasus-kasus kontroversial seperti pelecehan seksual, kekerasan, hingga penyimpangan ajaran. Sejauh ini, penulis menemukan setidaknya 41 kasus pesantren yang berbau seksual, baik itu pencabulan hingga kategori pemerkosaan, yang dipublikasikan di platform media online dengan lokasi wilayah seluruh Indonesia. Penelusuran ini dibatasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024. Jumlah tersebut belum tentu sepenuhnya akurat, mengingat bahwa tidak tersedia data resmi dari pihak berwenang yang mengakumulasikan mengenai hal ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Di samping itu, tidak semua kasus kekerasan seksual maupun fisik yang terjadi di pesantren dilaporkan dan diliput media.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, dari seluruh wilayah se Indonesia, terdapat 13 provinsi yang pernah terindikasi terjadinya kasus kekerasan seksual di Pesantren, yaitu; Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Bali. Dari ketiga belas provinsi tersebut, provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kekerasan seksual di pesantren dengan jumlah total 13 kasus, disusul Jawa Barat dengan jumlah 6 kasus, kemudian Jawa Tengah yang memiliki 5 kasus.

Dari berbagai kasus tersebut, terdapat beragam variasi modus pelaku. Kebanyakan modus yang sering digunakan adalah mengiming-imingi barakah kepada korban, seperti kasus yang terjadi di Jember,¹⁰ Tulang Bawang Barat¹¹ dan Mojokerto.¹² Ada juga yang menggunakan modus meminta tolong pijat, seperti yang terjadi di Kulon Progo,¹³

¹⁰ Bagus Supriyadi dan Andi Hartik, "Pengasuh Ponpes di Jember Jadi Tersangka Pencabulan, Kapolres: Korban 4 Orang", dalam; <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/20/165048978/pengasuh-ponpes-di-jember-jadi-tersangka-kasus-pencabulan-kapolres-korban>

¹¹ Tim redaksi BBC News Indonesia, "Empat kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pesantren di Jember dan Lampung, menanti kesungguhan Kementerian Agama", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvrzr8x1eo>

¹² Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.

¹³ Tim Redaksi Kanalinspirasi.com, "Guru Pesantren di Yogyakarta Cabuli Santri Berulang Kali Modus Mintu Pijat", dalam: <https://www.kanalinspirasi.com/news/guru-pesantren-di-yogyakarta-cabuli-santri-berulang-kali-modus-minta-pijat/index.html>.

Banjarbaru¹⁴ dan Agam.¹⁵ Ada yang menggunakan modus dengan berpura-pura menawarkan pengobatan, seperti yang terjadi di Tasikmalaya¹⁶ dan Serang.¹⁷ Selain itu, berbagai modus lain seperti mengajar privat, menurunkan ilmu kanuragan, hingga menjanjikan nilai tinggi serta memberikan imbalan uang dan barang.

Mirisnya, ketika penulis mencoba memetakkan daftar kasus tersebut berdasarkan kedudukan atau status pelaku, penulis menemukan bahwa mayoritas status pelaku adalah sebagai pengasuh atau pimpinan pondok pesantren terkait. Di samping itu banyak juga kasus yang menyeret ustaz atau guru di pesantren sebagai pelaku kekerasan seksual. Sisanya, pelaku terdiri dari santri dan oknum di luar pesantren. Kasus yang melibatkan pengasuh atau pimpinan sebagai pelaku diantaranya terjadi di Bandung,¹⁸ Jombang,¹⁹ Ogan Ilir²⁰ dan Subang.²¹ Adapun yang melibatkan guru atau ustaz sebagai pelaku diantaranya terjadi di Magelang,²² Maros²³ dan Tuban.²⁴ Sedangkan yang melibatkan

¹⁴ Polres BJB, "Polisi Usut Kasus Pelecehan Santri di Ponpes Banjarbaru", dalam: <https://polresbanjarbaru.org/polisi-usut-kasus-pelecehan-seksual-santri-ponpes-di-banjarbaru/>

¹⁵ Muhammad Renaldi Shiftanto, "Remaja 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Agam Sumbar", dalam: <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/08/remaja-15-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual-sesama-jenis-di-pondok-pesantren-agam-sumbar>

¹⁶ Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.

¹⁷ Tim Redaksi Tempo, "Pimpinan Pondok Pesantren Cabuli Santriwati Hingga Hamil dan Aborsi", dalam: <https://www.tempo.co/hukum/pimpinan-pondok-pesantren-cabuli-santriwati-hingga-hamil-dan-aborsi-1175909>

¹⁸ Ayomi Amindoni, "Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati Tetap Dihukum Mati Usai Kasasi Ditolak MA", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>. Berita ini juga disiarkan di situs resmi Detik, Kompas, Tempo.co, Liputan 6 serta beberapa situs berita lainnya.

¹⁹ Runik Sri Astuti, "Didakwa Pasal Berlapis, Terdakwa Kekerasan Seksual Santri di Jombang Bakal Ajukan Keberatan", dalam: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/18/didakwa-pasal-berlapis-terdakwa-kekerasan-seksual-santri-di-jombang-bakal-ajukan-keberatan>

²⁰ Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.


²¹ *Ibid.*

²² KompasTV Pekalongan, "Pengurus Ponpes Magelang Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, 4 Santri Jadi Korban", dalam: <https://www.kompas.tv/regional/530824/pengurus-ponpes-magelang-terlibat-kasus-pelecehan-seksual-4-santri-jadi-korban>

²³ Faisal Zamzami, "Guru Pesantren di Maros Lecehkan 20 Santriwati Saat Setoran Hafalan, Pelaku Dipecat dan Ditangkap", dalam: <https://aceh.tribunnews.com/2024/12/09/guru-pesantren-di-maros-lecehkan-20-santriwati-saat-setoran-hafalan-pelaku-ditahan-dan-dipecat-usai>

²⁴ Eko, "Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren di Tuban Mendapat Perhatian KemenPPPA", dalam: <https://news.schoolmedia.id/regional/Kasus-Kekerasan-di-Pondok-Pesantren-di-Tuban-Mendapat-Perhatian-KemenPPPA-2151>

santri sebagai pelaku, terjadi di Depok,²⁵ Banjarbaru²⁶ dan Agam.²⁷ Berikut adalah grafik dari hasil temuan penulis mengenai jumlah kasus seksual yang terjadi di pesantren, baik ditinjau dari jumlah pertahun, jumlah perwilayah dan ditinjau dari jenis status pelaku;



Gambar 1: Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Berdasarkan Tahun.




Gambar 2: Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Berdasarkan Wilayah

²⁵Rika Amanda, "5 Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes", dalam: <https://www.tvonews.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes> Oleh : Reporter : Tim TvOne Editor : Rika Amand.

²⁶ Polres BJB, "Polisi Usut Kasus Pelecehan Santri di Ponpes Banjarbaru", dalam: <https://polresbanjarbaru.org/polisi-usut-kasus-pelecehan-seksual-santri-ponpes-di-banjarbaru/>

²⁷ Muhammad Renaldi Shiftanto, "Remaja 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Agam Sumbar", dalam: <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/08/remaja-15-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual-sesama-jenis-di-pondok-pesantren-agam-sumbar>



Gambar 3: Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Berdasarkan Status Pelaku

Dalam menanggapi isu-isu kontroversi negatif pesantren yang beredar, kita tidak bisa menelannya mentah-mentah. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti; *Pertama*, penyematan istilah "Pesantren" pada lembaga terkait yang terjerat kasus negatif tersebut. Dalam hal ini, perlu ditekankan apakah lembaga tersebut sudah layak untuk disebut sebagai pesantren dana tau apakah sudah terdaftar secara resmi di Kemenag. Sebab, di beberapa kasus, media menyebut lembaga tersebut dengan judul pesantren, padahal sejatinya hanya tempat belajar mengaji. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh platform "jogja.suara.com". Platform tersebut mempublikasikan tulisan di websitenya dengan judul "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren",²⁸ padahal sejatinya tempat yang dimaksud adalah tempat belajar mengaji, bukan pesantren.²⁹ Ada juga yang mengatasnamakan pesantren, tapi tidak memiliki izin resmi dari Kemenag sebagaimana kasus pencabulan oleh dua guru ngaji yang terjadi di Bekasi³⁰ dan kasus pelecehan seksual di Mojokerto.³¹

Kedua, penting untuk memperhatikan status pelaku yang dilabeli sebagai "Kiyai". Banyak orang, termasuk media yang sering dengan mudah melabelkan seseorang dengan

²⁸ Galih Priatmojo, "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren", dalam: <https://jogja.suara.com/read/2024/09/19/175119/korban-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-meningkat-sebagian-terjadi-di-lingkungan-pondok-pesantren>

²⁹ Muhammad Iqbal Al Fardi, "Pengakuan Guru Ngaji Cabuli 8 Murid di Gunungkidul", dalam: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7535367/pengakuan-guru-ngaji-cabuli-8-murid-di-gunungkidul>

³⁰ Adi Warsono, "Dua Guru Ngaji Yang Cabuli Santriwati Beraksi Sejak 2020", dalam: <https://www.tempo.co/hukum/dua-guru-ngaji-yang-cabuli-santriwati-di-bekasi-beraksi-sejak-2020-4130>

³¹ Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.

status tersebut. Padahal, sejatinya orang terkait tidak atau belum pantas untuk menyandang gelar kiyai. Kasus yang demikian salah satunya terjadi di Semarang, dimana seorang penyair yang sering manggung membacakan puisinya di pengajian yang diisi kiyai, kemudian ikut diberi gelar sebagai kiyai. Hal ini ia manfaatkan untuk mendirikan pesantren sebagai kedok untuk melakukan penipuan dan pelecehan. Kemenag pun menegaskan bahwa tempat yang didirikan oknum tersebut, yang kemudian disebut "Pesantren", tidak layak dikategorikan sebagai pesantren.³²

Adapun mengenai kasus kekerasan berupa penganiayaan yang terjadi di pesantren, penulis mengumpulkan 31 sampel. Pengumpulan sampel ini dilakukan secara acak dengan memberikan batasan waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai 2024 saat ini. Dari 31 sampel tersebut, 2 terjadi di tahun 2020, 3 terjadi di tahun 2021, 6 terjadi di tahun 2022, 6 terjadi di tahun 2023, serta 14 terjadi di 2024.

Dari 31 sampel yang penulis dapatkan, 20 kasus tersebut berujung pada kematian korban, sisanya mengalami trauma dan luka-luka. Diantara kasus penganiayaan di pesantren yang berujung kematian yaitu kasus yang terjadi di Ponorogo, Tanggerang dan mojokerto. Adapun kasus kekerasan yang berakhir dengan luka-luka terjadi di Lamongan, Cimahi dan Aceh.

Beragam jenis penganiayaan tersebut, bila ditinjau dari aspek status pelakunya bisa dibagi menjadi tiga kategori; *Pertama*, penganiayaan yang dilakukan Senior dan teman sebaya. Kasus dengan status pelaku senior dan teman sebaya ini yang paling mendominasi. Tidak hanya itu, dampaknya pun merupakan yang paling parah, yaitu paling banyak menyebabkan kematian. Dari total 22 kasus, yang dilakukan oleh pelaku dengan status senior dan teman sebaya. 15 kasus berakhir dengan kematian, seperti yang terjadi di Surakarta, Jawa Tengah³³ dan di Bangkalan, Jawa Timur.³⁴ 7 kasus berakhir dengan trauma dan luka-luka, seperti yang terjadi di Ponpes Nurul Furqon 2 Tanggerang³⁵ dan Ponpes Mathali'ul Anwar Lamongan.³⁶

³² Noni Arnie dan Tim Redaksi BBC News Indonesia, "Kekerasan Seksual di Pesantren Terjadi Lagi, Mengapa Selalu Terulang?", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmyjo>

³³ Antonius Christian, dalam: <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/845097983/terkait-kasus-penganiayaan-yang-menyebabkan-satu-santri-meninggal-ponpes-az-zayadiyy-buka-suara>

³⁴ Abd. Aziz, <https://www.antaranews.com/berita/3440763/polres-bangkalan-tangkap-sembilan-pelaku-penganiayaan-santri>

³⁵ Tim Redaksi TU: <https://tangerangupdate.com/pondok-pesantren-nurul-furqon-2-akui-ada-penganiayaan-di-lingkungan-ponpes/>

³⁶ Riska Farasonalia, dalam: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/25/193437978/kisah-santri-korban-kekerasan-2-pengajar-ponpes-di-lamongan-dipukul-balok>

Kedua, penganiayaan yang dilakukan oleh ustaz atau guru (termasuk pengasuh). Dalam kategori ini terdapat 7 kasus, seperti kasus penyiraman menggunakan air cabai oleh Istri Pengasuh di salah satu pesantren di Aceh kepada santrinya yang terjadi pada 8 Oktober 2024.³⁷ Contoh lain adalah kasus penganiayaan berupa menjewer dan mendorong oleh seorang guru di salah satu pesantren di Cimahi Bandung.³⁸ Dari keenam kasus yang pelakunya berasal dari kalangan ustaz atau guru tersebut tidak satupun yang berakhir dengan kematian. Sebab, motif utamanya adalah sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh santri terkait. Meski demikian, beberapa diantaranya memang berupa kekerasan yang tidak sewajarnya.

Ketiga, penganiayaan yang dilakukan oleh junior kepada senior. Dalam hal ini, dari keseluruhan 31 sampel kasus, 2 diantaranya dilakukan oleh santri junior. Satu diantaranya adalah kasus kekerasan yang terjadi di salah satu pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah. Pelaku dari kekerasan yang berujung kematian tersebut merupakan santri berinisial AKP yang masih berusia 13 tahun. Sedangkan korbannya merupakan MG yang berusia 15 tahun.³⁹ Adapun kasus kedua adalah kasus pembakaran terhadap seorang pengurus pondok pesantren di Langkat Sumatera Utara. Awalnya pelaku pura-pura membantu ketika kebakaran terjadi. Namun, ketika proses interrogasi oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap bahwa santri tersebutlah pelakunya. Ia melakukan aksi tersebut karena dendam atas perlakuan *bullying* yang sering dilakukan oleh korban (pengurus).⁴⁰

Sebagai institusi pendidikan berasrama, kehidupan para santri di pesantren ditandai dengan interaksi yang erat karena mereka tinggal dalam lingkungan yang sama. Hubungan antar santri yang memiliki rentang usia berbeda menciptakan dinamika sosial yang unik. Dalam struktur ini, santri senior sering memegang tanggung jawab untuk membimbing santri junior. Bahkan, tidak jarang pihak pesantren memberikan mandat kepada santri senior untuk mengajar santri junior. Namun, pola hubungan ini terkadang berubah menjadi ajang kekerasan ketika santri senior menyalahgunakan kedudukannya untuk menekan atau mengintimidasi junior mereka.

³⁷ <https://www.tempo.co/hukum/kecam-santri-disiram-air-cabai-kpai-minta-pesantren-gunakan-pendekatan-disiplin-positif-1513>

³⁸ Hilman KAmaluddin, dalam; <https://jabar.tribunnews.com/2020/01/24/kasus-dugaan-penganiayaan-di-pesantren-polres-cimahi-lakukan-olah-tkp>

³⁹ Septia Ryanthie, <https://www.tempo.co/hukum/penganiayaan-santri-pondok-pesantren-di-sukoharjo-kpppa-dorong-keluarga-korban-ajukan-ganti-rugi-7204>

⁴⁰ <https://medan.kompas.com/read/2024/10/10/075700278/emosi-sering-di-bully-santri-anak-di-langkat-bakar-pengurus-ponpes-sempat?page=all>

Berdasarkan pengamatan penulis atas berbagai kasus yang telah dipelajari di atas, setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hingga berujung kematian; *Pertama*, kekuasaan berlebih yang dimiliki santri senior dalam struktur sosial pesantren. Mereka kerap memanfaatkan posisi hierarkis yang lebih tinggi untuk mendominasi santri junior. Kekuasaan ini menjadi celah untuk perilaku intimidasi dan kontrol yang tidak seimbang, terutama dalam konteks di mana mekanisme pengawasan dari pihak pengelola pesantren kurang memadai.⁴¹

Kekuasaan yang diberikan kepada santri senior meliputi tugas untuk mengatur, mendisiplinkan, hingga memberikan sanksi kepada santri junior. Tugas-tugas ini kadang dimanfaatkan sebagai sarana untuk melampiaskan dendam atas perlakuan serupa yang mereka alami saat masih menjadi santri junior, sehingga menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tersebut.⁴²

Kedua, minimnya pengawasan dan pendampingan dari pengelola pesantren. Ketika santri senior diberi otoritas untuk menegakkan disiplin, namun tidak disertai pengawasan ketat dari guru atau ustaz, peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang meningkat. Pengelola pesantren perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang melibatkan pemberian hukuman tetap berada dalam kendali mereka, sehingga perilaku tidak adil atau kekerasan dapat dicegah sejak dini.⁴³

Analisis Pemberitaan Media Mengenai Isu-Isu Negatif Pesantren dengan Kerangka Teori Agenda Setting Morissan

Teori *Agenda Setting* yang dikemukakan oleh Morissan menekankan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan topik yang dianggap penting oleh masyarakat melalui pemilihan dan penonjolan isu-isu tertentu.⁴⁴ Dalam konteks pemberitaan mengenai isu-isu negatif di pesantren, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana media massa memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga

⁴¹ Gunawan, dkk., "Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren", *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2(1), 2024, 107..

⁴² Fatihah Sabila Putri Matondang, Firman Firman, and Riska Ahmad, "Bullying Menjadi Budaya Pendidikan Di Lingkungan Pesantren", *Jurnal Keguruan*, Vol. 10 [2], 2022, 37–41.

⁴³ Ahmad Natsir dan Khabibur Rohman, " Kekerasan Di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, Dan Sebaran Geografis", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 [01], 2024, 9.

⁴⁴ Morissa, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, (Kencana: Jakarta, 2013), 495.

pendidikan berbasis Islam tersebut. Berikut adalah analisis deskriptif analitis berdasarkan tiga tahapan dalam teori *Agenda Setting*.

Tahap Agenda Media

Media massa berperan sebagai aktor utama dalam memilih isu yang akan diberitakan kepada publik. Dalam kasus pesantren, isu-isu negatif seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan dana sering kali menjadi fokus utama pemberitaan. Hal ini disebabkan oleh nilai berita yang tinggi dari isu-isu tersebut, seperti unsur kontroversi, konflik, dan kedekatan emosional dengan audiens.

Fokus media pada isu-isu ini menciptakan persepsi bahwa masalah tersebut adalah representasi umum dari pesantren, meskipun jumlah kasus yang diberitakan tidak mencerminkan keseluruhan realitas di lapangan. Sebagai contoh, ketika satu kasus kekerasan di sebuah pesantren diberitakan secara masif, media cenderung membungkai kasus tersebut seolah-olah merupakan fenomena sistemik, tanpa menyoroti konteks spesifik atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh pesantren lainnya.

Tahap Agenda Publik

Pemberitaan media memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat. Ketika isu negatif pesantren sering diberitakan, masyarakat mulai menganggap bahwa pesantren adalah lembaga yang rentan terhadap masalah seperti kekerasan seksual, penganiayaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Persepsi ini dapat terukur melalui survei atau analisis media sosial yang menunjukkan dominasi narasi negatif tentang pesantren dalam diskursus publik. Pemberitaan mengenai isu positif pesantren hanya massif dipublikasikan oleh media-media online milik ormas seperti NU dan Muhammadiyah, serta media online milik pesantren itu sendiri.

Sebagai dampak dari agenda media, opini publik terhadap pesantren cenderung mengarah pada penilaian kritis. Agenda publik yang dilakukan media tersebut membuat masyarakat tidak memberikan respon pada peristiwa yang sesungguhnya terjadi di lingkungannya, melainkan pada "gambaran yang ada di kepala mereka".⁴⁵ Hal ini mengakibatkan kontribusi besar pesantren dalam mencetak generasi berkarakter dan berpendidikan Islam menjadi tidak nampak. Misalnya, masyarakat jarang mengetahui atau

⁴⁵ Morissa, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, (Kencana: Jakarta, 2013), 496.

membahas kiprah pesantren dalam pengentasan buta huruf⁴⁶ atau kontribusi mereka terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.⁴⁷

Tahap Agenda Kebijakan

Tekanan dari pemberitaan media dan opini publik sering kali mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan terkait isu yang menjadi sorotan. Dalam konteks ini, pemberitaan negatif mengenai pesantren dapat memengaruhi kebijakan pengawasan dan regulasi terhadap lembaga pendidikan tersebut. Misalnya, munculnya kebijakan tentang sertifikasi pesantren atau penguatan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana pesantren sering kali didorong oleh tekanan dari pemberitaan negatif.

Namun, agenda kebijakan yang lahir dari tekanan media tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kebijakan tersebut sering kali bersifat reaktif dan kurang mempertimbangkan langkah komprehensif untuk memperbaiki sistem pesantren secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat memperbesar stigma negatif terhadap pesantren di mata masyarakat.

Media massa kerap dikritik karena kurang berimbang dalam pemberitaannya. Isu-isu negatif mendapat sorotan lebih besar dibandingkan dengan pemberitaan mengenai keberhasilan atau kontribusi positif pesantren. Hal ini menciptakan bias dalam persepsi publik terhadap pesantren. Media juga cenderung menggunakan *framing* yang berlebihan sehingga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap institusi pesantren secara keseluruhan.

Diantara contoh *framing* media adalah adanya berita yang di publish oleh platform "jogja.suara.com". Platform tersebut mempublikasikan tulisan di websitenya dengan judul "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren".⁴⁸ Platform tersebut mencantumkan kata "Pesantren" di judul, namun tidak ada kejelasan di dalam isi beritanya tentang dimana lokasi pesantren yang dimaksud.

⁴⁶ Arif Keren, "Pesantren Berpotensi Tuntaskan Buta Huruf Masyarakat", dalam: <https://www.nu.or.id/daerah/pesantren-berpotensi-tuntaskan-butuhuruf-masyarakat-1kKod>

⁴⁷ Muhammad Farizi, "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam: <https://tmial-amien.sch.id/2024/08/pesantren-dan-pemberdayaan-ekonomi/>

⁴⁸ Galih Priatmojo, "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren", dalam: <https://jogja.suara.com/read/2024/09/19/175119/korban-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-meningkat-sebagian-terjadi-di-lingkungan-pondok-pesantren>

Setelah penulis telusuri lebih jauh ternyata tempat yang dimaksud adalah tempat belajar mengaji, bukan pesantren.⁴⁹

Di samping itu, ketika ada pemberitaan tentang pelecehan seksual di sebuah pesantren, media jarang memberikan ruang untuk klarifikasi dari pihak pesantren atau membahas langkah korektif yang diambil. Sebaliknya, fokus utama pemberitaan hanya pada aspek sensasional dari kasus tersebut. Sejauh ini, penulis menilai platform BBC News sebagai media berita yang paling objektif. Sebab, platform ini selalu menyampaikan berita dari dua sudut pandang yang lengkap, baik dari aspek sensasional isu yang diangkat, serta klarifikasi dari pihak terkait yang dalam hal ini adalah pesantren.

Pemberitaan media mengenai isu-isu negatif pesantren, ketika dianalisis dengan kerangka teori *Agenda Setting* Morissan, menunjukkan bagaimana media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan. Namun, pendekatan media yang tidak berimbang dan terlalu fokus pada isu negatif dapat menciptakan stigma terhadap pesantren. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari media untuk menerapkan prinsip pemberitaan yang adil dan proporsional, serta dari pesantren untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat memulihkan citra positif di mata masyarakat.

Strategi Rekonstruksi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pesantren

Sebuah peribahasa mengatakan "Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga". Karena satu-dua kasus yang muncul di lembaga pendidikan Islam tertentu, disertai upaya penggiringan opini oleh beberapa media, maka rusaklah citra pesantren secara universal.⁵⁰ Padahal sejatinya bila dibandingkan, jauh lebih banyak pesantren yang tetap memegang integritas dan mencetak generasi emas.

Dalam upaya menguatkan kembali citra positif pesantren dan kepercayaan masyarakat terhadapnya, perlu diterapkan strategi dua arah, yaitu dari pihak eksternal dan internal pesantren itu sendiri. Upaya dari pihak eksternal pesantren berada di tangan Kemenag selaku lembaga pemerintah yang menjadi orang tua bagi pesantren dan memegang posisi sentral. Berikut diantara strategi taktis yang bisa diusahakan oleh Kemenag, yaitu:

⁴⁹ Muhammad Iqbal Al Fardi, "Pengakuan Guru Ngaji Cabuli 8 Murid di Gunungkidul", dalam: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7535367/pengakuan-guru-ngaji-cabuli-8-murid-di-gunungkidul>

⁵⁰ Idris Apandi, "Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren", dalam: https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli?page=2&page_images=1

Perketat Pengawasan dan Regulasi Izin Pendirian Pesantren.

Regulasi mengenai pendirian dan pendaftaran pesantren sebagai lembaga pendidikan sudah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean, mulai dari BAB II yang menjelaskan mengenai 'Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup', hingga BAB III yang menjelaskan mengenai 'Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren'.⁵¹ Undang-undang tersebut sudah sangat rinci dan kompleks dalam menentukan kriteria dan prosedur pendirian pesantren. Namun, Kemenag harus memastikan bahwa setiap pesantren memiliki landasan pendidikan, keilmuan, dan spiritual yang kokoh, serta infrastruktur memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Standar ini mencakup verifikasi kurikulum yang digunakan, keahlian pengajar, dan kapasitas untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi santri. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat.

Sistem pengawasan dapat didukung salah satunya dengan adanya database nasional yang terintegrasi untuk mendokumentasikan seluruh pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean BAB IV tentang 'Pengelolaan Data dan Informasi'.⁵² Hal ini akan mempermudah proses evaluasi, pelaporan, dan pemberian bantuan dari pemerintah. Sistem ini juga dapat digunakan untuk melacak kinerja pesantren dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dan standar pendidikan. Langkah ini sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

Peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pesantren tidak cukup hanya mengandalkan database saja, tapi harus disertai terjun ke lapangan secara langsung. Hal ini seharusnya menjadi salah satu tugas kemenag, yang sayangnya tidak dimaksimalkan penerapannya. Musta'in Ahmad, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Tengah, dalam menanggapi terjadinya salah satu kasus seksual di pesantren menegaskan, "Kalau dia pesantren, mestinya kan komunikasi dengan Kemenag. Kalau kemudian Kemenag

⁵¹ UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean, BAB II-BAB III, 05-13. Lihat juga dalam: <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/346#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2018%20Tahun%202019%20Tentang%20Pesantren%20dibentuk%20bahwa,dalam%20rangka%20mencerdaskan%20kehidupan%20bangsa>.

⁵² UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean, BAB IV tentang 'Pengelolaan Data dan Informasi', 23.

yang mencari-cari, setiap ada orang kumpul ditanya, negara kita kan negara demokrasi," kata Musta'in kepada BBC News Indonesia.⁵³

Bila pengawasan secara langsung dan mandiri dirasa terlalu sulit karena besarnya jumlah pesantren, maka salah satu solusinya Kemenag perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh agama setempat untuk memastikan proses pendirian pesantren diawasi secara komprehensif. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan pesantren.

Tegas dan Mencabut Izin Pesantren yang Melanggar Aturan

Kemenag harus bertindak tegas dengan mencabut izin operasional pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti menyebarkan ideologi menyimpang, kasus pelecehan seksual, atau kekerasan terhadap santri. Langkah ini tidak hanya melindungi para santri tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren secara keseluruhan.⁵⁴

Ketegasan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memastikan pesantren beroperasi sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dapat diperkuat dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk memastikan proses pengawasan berjalan efektif.⁵⁵

Dalam perjalannya, Kemenag sudah cukup tegas dalam menindaklanjuti pesantren yang melanggar aturan, baik aturan hukum kenegaraan maupun aturan agama. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan pencabutan izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung. Hal ini dilakukan setelah HW, pimpinan pesantren tersebut terbukti melakukan tindakan pemerkosaan terhadap sejumlah santriwatinya.⁵⁶

Konsistensi dan integritas Kemenag kemudian dipertanyakan ketika membatalkan sanksi pencabutan izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Jombang. Kemenag batal mencabut izin operasional pesantren tersebut dengan beberapa alasan;

⁵³ Noni Arnie dan Tim Redaksi BBC News Indonesia, "Kekerasan Seksual di Pesantren Terjadi Lagi, Mengapa Selalu Terulang?", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmvjo>

⁵⁴ Iskandar, *Penanganan Kasus Pelecehan di Pesantren: Perspektif Hukum dan Etika*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 89.

⁵⁵ Sulaiman, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengawasi Pesantren", *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2021, 102.

⁵⁶ Humas Biro HDI, "Kemenag Cabut Izin Operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung", dalam: <https://bali.kemenag.go.id/provinsi/berita/29803/kemenag-cabut-izin-operasional-pesantren-manarul-huda-antapani-bandung>

Pertama, anak Kiai yang menjadi pelaku pencabulan tersebut sudah ditangkap pihak kepolisian. *Kedua*, kasus tersebut tidak melibatkan lembaga Pesantrennya, tapi oknum di dalamnya. *Ketiga*, oknum sekaligus pelaku pencabulan tersebut sudah menyerahkan diri. *Keempat*, barisan yang menghalangi penegakan hukum oleh aparat juga sudah mendapat tindakan tegas. *Kelima*, di Ponpes tersebut terdapat ribuan santri yang harus tetap dijamin keberlanjutan proses belajarnya.⁵⁷

Sangat disayangkan ketika salah satu alasan yang digunakan sangat bertentangan dengan pernyataan pihak Kemenag sendiri, yaitu untuk menjamin keberlanjutan belajar santri di Pesantren Shiddiqiyah tersebut. Pada kesempatan sebelumnya, pihak Kemenag menegaskan akan melakukan kordinasi dengan pesantren lainnya yang berada di bawah naungan Kemenag. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag, Waryono Abdul Ghafur.⁵⁸

Langkah-langkah eksternal ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan meningkatkan akuntabilitas pesantren dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini akan memosisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berkualitas tetapi juga terpercaya di mata publik. Dengan penerapan kedua langkah ini secara simultan, pemerintah tidak hanya akan membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di pesantren, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang terpercaya dan berkualitas.

Adapun upaya dari pihak internal pesantren, sepenuhnya bergantung pada setiap elemen yang berada di dalam pesantren itu sendiri, baik pengasuh, guru, pengurus, serta santri. Berikut merupakan beberapa strategi taktis yang bisa diupayakan:

Menjaga Marwah Dan Menjalin Hubungan Harmonis Dengan Masyarakat Sekitar

Kepemimpinan kiai di lingkungan pesantren memainkan peran strategis dalam membangun reputasi pesantren di masyarakat. Seorang kiai yang dikenal memiliki kredibilitas tinggi dan dihormati masyarakat akan memberikan kontribusi positif terhadap nama baik dan popularitas pesantren tersebut. Nama besar seorang kiai, khususnya pendiri pesantren, sering kali menjadi simbol kemasyhuran lembaga itu.

⁵⁷ Fika Nurul Ulya, "Alasan Kemenag Batal Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyah; Pelaku Sudah Serahkan Diri" dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/10445571/alasan-kemenag-batal-cabut-izin-ponpes-shiddiqiyah-pelaku-sudah-serahkan>

⁵⁸ Fajar, "Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah", dalam: <https://dki.kemenag.go.id/berita/kemenag-cabut-izin-pesantren-shiddiqiyah-TpDW1>

Kemampuan kiai dalam mengembangkan pesantren serta membimbing para santri turut menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di pesantren. Kepribadian yang karismatik, keahlian di bidang agama, dan integritas moral seorang kiai menjadi faktor penting yang membuat pesantren diminati sebagai tempat pendidikan agama dan pembinaan generasi muda.

Selain itu, kiai juga memiliki tanggung jawab dalam mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Sebagai pemimpin spiritual dan figur sosial, kiai seyogyanya memperkuat koneksi pesantren dengan komunitas sekitarnya. Kepemimpinan yang inspiratif dan keteladanan kiai mampu meningkatkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, memperkokoh posisinya sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral.⁵⁹

Hal lainnya yang sangat esensial bagi kiai dan pesantren adalah untuk menjaga integritas, memperkuat keilmuan, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk mempertahankan keberadaan pesantren sekaligus meningkatkan kepercayaan serta penghormatan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan terus menunjukkan dedikasi terhadap nilai-nilai keagamaan dan pelayanan sosial, pesantren dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga yang relevan dan dihormati di tengah masyarakat.⁶⁰

Mengadakan Pembekalan Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menjadi salah satu isu sensitif yang dapat merusak citra pesantren. Oleh karena itu, pendidikan pencegahan kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Pembekalan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi santri, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif di lingkungan pesantren tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga terkait memberikan jaminan bahwa program yang disusun relevan dengan kebutuhan aktual.⁶¹

⁵⁹ Abdul Muid, dkk., "Peluang Dan Tantangan Pendidikan Pesantren Di Era Digital (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Islah Bungah Gresik)", *MODELING: Jurnal Program Studi PGM*, Volume 11 (1), 2024, 518.

⁶⁰ Nia Indah Purnamasari, "Konstruksi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Di Era Global; Paradoks Dan Relevansi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 06 [02], 2016, 73–91.

⁶¹ Ika Suryani Syarie, "KPAI Sarankan Ponpes Dibekali Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual", dalam: <https://www.suarasurabaya.net/kelanalokota/2024/kpai-sarankan-ponpes-dibekali-pendidikan-pencegahan-kekerasan-seksual/>

Semua pondok pesantren perlu mengubah cara pandang yang selama ini menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Sebaliknya, pendidikan seksual bagi santri justru menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya pelecehan, kekerasan, atau perilaku menyimpang. Pemahaman ini harus ditanamkan agar pesantren dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi generasi muda.⁶²

Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau diskusi interaktif yang melibatkan santri, guru, dan pengurus pesantren. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan jenis-jenis kekerasan seksual, cara mendeteksi perilaku berisiko, serta langkah pencegahan dan pelaporan. Program ini harus diintegrasikan dalam kurikulum pesantren agar menjadi bagian dari pendidikan karakter.

Untuk meningkatkan efektivitas program, pesantren dapat bekerja sama dengan psikolog dan aktivis perlindungan anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa santri yang menjadi korban mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Selain itu, para pengurus pesantren juga dilatih untuk menjadi pendengar yang empatik dan penolong yang efektif bagi santri yang melaporkan kasus kekerasan.

Rekrutmen Guru yang Memiliki Integritas.

Guru merupakan teladan utama bagi santri di pesantren. Oleh karena itu, rekrutmen guru harus mengutamakan integritas, yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Guru yang berintegritas akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan aman bagi santri.

Seleksi guru perlu dilakukan secara ketat dan transparan, melibatkan proses wawancara, pengujian kompetensi keilmuan, dan evaluasi rekam jejak moral. Pesantren dapat membentuk tim seleksi khusus untuk memastikan bahwa guru yang diterima benar-benar memenuhi kriteria yang diharapkan. Proses ini juga dapat diawasi oleh tokoh masyarakat atau alumni pesantren.

Guru yang diterima di pesantren perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memahami nilai-nilai pesantren, metode pengajaran, serta pendekatan pembinaan karakter

⁶² Indra Gultam, " KPAI Sarankan Ponpes Dibekali Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual", dalam: <https://www.antaranews.com/berita/4250299/kpai-sarankan-ponpes-dibekali-pendidikan-pencegahan-kekerasan-seksual>

santri. Pelatihan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi guru dengan pesantren, sehingga mereka dapat berperan secara maksimal.⁶³

Setelah diterima, kinerja guru harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap berintegritas dan kompeten. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari santri, observasi kelas, dan diskusi internal antar-pengurus pesantren. Guru yang menunjukkan pelanggaran moral atau kurang kompeten harus diberikan pembinaan atau diganti.⁶⁴

Keterbukaan Informasi Kondisi Murid atau Santrinya, Khususnya Kepada Orang Tua/Wali

Keterbukaan informasi mengenai kondisi santri kepada orang tua atau wali dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Transparansi ini mencakup laporan akademik, perkembangan spiritual, serta kondisi kesehatan dan kesejahteraan santri. Orang tua yang merasa dilibatkan akan lebih percaya pada kualitas pendidikan dan pengasuhan di pesantren.

Manajemen pesantren harus menyediakan saluran pengaduan yang responsif untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan santri, sambil memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Hal ini penting karena sering kali korban kekerasan enggan atau takut melapor akibat adanya ancaman dari pelaku. Respon cepat dan sistem yang mendukung keamanan korban menjadi langkah esensial dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi semua pihak.⁶⁵

Pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi kepada orang tua secara real-time, misalnya melalui aplikasi berbasis web atau ponsel. Sistem ini memungkinkan orang tua untuk mengakses laporan perkembangan santri kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini juga akan meningkatkan efisiensi administrasi di pesantren.

Selain sistem digital, pesantren perlu menyediakan ruang komunikasi langsung, seperti pertemuan berkala atau konsultasi individu, agar orang tua dapat menyampaikan

⁶³ Idris Apandi, "Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren", dalam: https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli?page=2&page_images=1

⁶⁴ Shodikun, dkk., "Manajemen Tenaga Kependidikan Islam", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 [02], 2024, 3744.

⁶⁵ Idris Apandi, "Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren", dalam: https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli?page=2&page_images=1

masukan atau keluhan. Forum ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pesantren dan keluarga santri.

Transparansi harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang memungkinkan orang tua untuk memberikan umpan balik. Pesantren juga perlu menyediakan saluran pelaporan bagi orang tua jika ada indikasi pelanggaran atau masalah yang tidak terdeteksi oleh pengurus.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, pesantren dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra positifnya sebagai institusi pendidikan Islam yang aman, berkualitas, dan terpercaya.

Meningkatkan Potensi Daya Saing Santri

Pesantren harus berani memposisikan diri sebagai pusat keunggulan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Peran pesantren tidak hanya sebatas mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa (*taqwimun nufus*), karakter yang lurus, dan akhlak mulia, tetapi juga membekali mereka dengan keahlian di berbagai bidang. Upaya ini bertujuan untuk membantu para santri mengembangkan potensi mereka secara optimal dan menjadi individu yang produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pesantren perlu memberikan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan keahlian praktis. Penguasaan ilmu agama yang dikombinasikan dengan keterampilan teknologi modern menjadi kunci agar lulusan pesantren dapat berdaya saing tinggi. Dengan pendekatan ini, pesantren berpotensi mencetak santri yang mandiri, tidak bergantung pada kondisi politik maupun bantuan eksternal.

Agar dapat bersaing secara global, pesantren harus terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai bidang. Ada tiga fokus utama yang dapat menjadi prioritas. Pertama, pesantren perlu mengokohkan dirinya sebagai pusat pendidikan yang melahirkan ulama berkualitas. Istilah ulama harus memiliki makna yang luas, mencakup individu yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, ulama dituntut memiliki wawasan luas, kapasitas intelektual tinggi, dan responsif terhadap dinamika zaman.⁶⁶

⁶⁶ Ali Romdhoni, "Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat", *Dialog; Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 37 [01], 2014, 106-107.

Kedua, metode pembelajaran di pesantren perlu terus diperbarui dengan mengadopsi sistem pendidikan modern tanpa mengabaikan tradisi yang relevan. Pesantren dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang inovatif dengan memadukan metode klasik dan kontemporer untuk menjawab kebutuhan peserta didik.⁶⁷

Ketiga, pesantren harus mempertahankan sifat kemandiriannya. Mandiri dalam pengelolaan keuangan dan operasional menjadi ciri khas pesantren selama ini. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan independensi tersebut di tengah tekanan untuk mengandalkan pendanaan dari pihak luar. Ketergantungan terhadap donatur atau lembaga pendanaan dapat mengancam independensi pesantren dan berpotensi menjadikannya tunduk pada kepentingan pemberi dana. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk memperkuat sumber daya internalnya agar tetap menjadi lembaga yang berdikari.⁶⁸

Perkuat Dakwah dan Personal Branding Lewat Media Digital

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Teknologi memungkinkan penyebaran pesan secara luas, cepat, dan efisien. Sebagai contoh, kemampuan teknologi dalam menyampaikan informasi secara instan melalui berbagai platform digital⁶⁹ menjadikannya alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai positif pesantren.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya literasi digital di lingkungan pesantren, serta keterbatasan dana untuk pengadaan fasilitas teknologi. Hambatan ini seringkali menjadi penghalang utama dalam optimalisasi teknologi di pesantren. Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan langkah strategis seperti peningkatan akses teknologi melalui subsidi atau dukungan pemerintah, pelatihan literasi digital untuk para santri, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pesantren.⁷⁰

Selain itu, penting bagi pesantren untuk memastikan bahwa dakwah digital dilakukan secara bertanggung jawab. Santri perlu dibekali pemahaman mendalam tentang

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ali Romdhoni, "Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat", ... 107.

⁶⁹ Durrrotul Fairuz, dkk., " Peran YouTube Studio Al-Fusha TV dalam Dakwah Islam di Era Digital", *Mu'ashir : Jurnal Dakwah & Komunikasi Islam*, Vol. 02 [01], 2024, 456.

⁷⁰ Abdul Muid, dkk., " Peluang Dan Tantangan Pendidikan Pesantren Di Era Digital (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Islah Bungah Gresik)", 520.

nilai-nilai agama, etika bermedia, dan kemampuan kritis untuk menghadapi tantangan digital, termasuk penyebaran informasi palsu dan radikalasi online.⁷¹

Melalui penyebaran konten edukatif dan inspiratif di media sosial, blog, podcast, atau platform digital lainnya, pesantren dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam yang toleran dan memperkuat identitas keislaman yang relevan dengan perkembangan zaman. Strategi ini juga mampu mengurangi dampak dari isu-isu negatif yang sering diarahkan kepada pesantren oleh media tidak bertanggung jawab. Dengan memperkuat branding positif pesantren, masyarakat akan menyadari bahwa kontribusi pesantren jauh lebih signifikan dibandingkan isu-isu negatif yang tersebar. Tak hanya itu, strategi branding pesantren ini juga akan menarik minat masyarakat untuk memondokkan anaknya di pesantren. ⁷² Dengan langkah-langkah strategis tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren akan semakin kokoh, dan citra positif pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam akan terus meningkat seiring dengan perubahan zaman.

Kesimpulan

Pemberitaan media mengenai isu-isu negatif pesantren, ketika dianalisis dengan kerangka teori *Agenda Setting* Morisson, menunjukkan bagaimana media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan. Namun, pendekatan media yang tidak berimbang dan terlalu fokus pada isu negatif menciptakan stigma negatif terhadap pesantren. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari media untuk menerapkan prinsip pemberitaan yang adil dan proporsional, serta dari pesantren untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat memulihkan citra positif di mata masyarakat.

Strategi rekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren harus dilakukan melalui upaya eksternal dan internal yang terintegrasi. Pertama, Upaya eksternal melibatkan peran aktif Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperketat regulasi pendirian pesantren, meningkatkan pengawasan dengan sistem berbasis data nasional, dan bertindak tegas terhadap pesantren yang melanggar aturan. Konsistensi dalam penegakan hukum dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta tokoh agama setempat diperlukan

⁷¹ Abidin Pandu Wirayuda, dkk., "Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya", *Al-Aufa : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume 05 [01], 13.

⁷² Ziyadul Ifdhal Ghazali dan Nasrullah, "Strategi Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Dalam Membangun Image Branding Di Medi Sosial", *Re-Jiem: Research Journal of Islamic Education Management*, Vol. 07 [01], 2024, 72.

untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dan membangun kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang kredibel.

Kedua, Upaya internal berfokus pada penguatan peran kiai dalam menjaga integritas pesantren, mempererat hubungan sosial dengan masyarakat, ikut aktif dalam branding dan dakwah melalui media digital, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Pesantren juga perlu mengembangkan program pembekalan pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan yang relevan dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.

Dengan penerapan strategi ini, pesantren dapat mempertahankan reputasinya sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, memperbaiki citra di mata masyarakat, dan memastikan keberlanjutan perannya dalam membina generasi muda.

Daftar Pustaka

- Abdi, Alfian Putra, "Catatan KPAI: Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Sekolah Kemenag", dalam tirto.id: <https://tirto.id/catatan-kpai-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-sekolah-kemenag-gmMx>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.49.
- Abror, Darul, Model Integrasi Kurikulum Pesantren Inklusif; Mendidayakan Pesantren dalam Menebarkan Misi Islam Rahmatan Lil 'Alamin, (Jawa Timur: Academia Publication, 2023)
- Abu Yasin, Paradigma Pesantren; Menuju Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018)
- Dhofier, Zamahksyari, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2011).
- Ghofarrozin, Abdul & Tutik Nurul Janah, "Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 ", Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10 [1], 2021. Olman Dahuri, Pesantren-Pesantren Berpengaruh Di Indonesia, (Erlangga, 2015)
- Handayani, Diana, " Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019", El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, 16 [01], 2022.
- Hidayati, Tatik, Nyai Madura; Modal dan Patronase Perempuan Madura, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022)
- Jannah, Hasanatul, Ulama Perempuan Madura; Otoritas dan Relasi Gender, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)
- Khasanah, Nur Pesantren Salafiyah dalam Lintas Sejarah, (Jawa Tengah: NEM, 2022)
- Khoiriyyah, Manajemen Pesantren di Era Globalisasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022)
- Kompri, Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018)
- Mashad, Dhurorudin, Politik Kaum Santri & Abangan; Refleksi Historis Perseteruan NU – PKI, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2021)
- Muhammad, Husein, Perempuan, Islam dan Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022)
- Muttaqin, Fajriudin, Sejarah Pergerakan Nasional, (Bandung,:Humaniora, 2015)

- Pebriansyah, Fitri, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18 (1), 2022.
- Purnomo, Hadi, *Kiai Dan Transformasi Sosial Dinamika Kiai Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016)
- Qomar, Mujamil, *Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga)
- Rosa, Maya Citra, Komnas Perempuan Sebut Pesantren Urutan kedua dengan Aduan Kasus Kekerasan Seksual Tertinggi. 2021, dalam Kompas.com: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000881/komnas-perempuan-sebut-pesantren-urutan-kedua-dengan-aduan-kasus-kekerasan>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.55.
- Siaran Pers Komnas Perempuan, "Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku", dalam: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>, diakses pada 30 November 2024, pukul 10.12 Wib.
- Voth, Alfa Rizky, dkk., "Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan Pondok Pesantren Dengan Mengenali Berbagai Faktor Kekerasan Di Lingkungan Pondok Pesantren (Boarding School)", *Kulltura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2024, 02 [09].
- Zakiyah, Intan, *Manajemen Penggunaan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Agama*, (Jawa Tengah: NEM, 2024)
- Abd. Aziz, <https://www.antaranews.com/berita/3440763/polres-bangkalan-tangkap-sembilan-pelaku-penganiayaan-santri>
- Abdul Muid, dkk., " Peluang Dan Tantangan Pendidikan Pesantren Di Era Digital (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Islah Bungah Gresik)", *MODELING: Jurnal Program Studi PGM*, Volume 11 (1), 2024.
- Abidin Pandu Wirayuda, dkk., " Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya", *Al-Aufa : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume 05 [01],
- Adi Warsono, "Dua Guru Ngaji Yang Cabuli Santriwati Beraksi Sejak 2020", dalam: <https://www.tempo.co/hukum/dua-guru-ngaji-yang-cabuli-santriwati-di-bekasi-beraksi-sejak-2020-4130>
- Ahmad Natsir dan Khabibur Rohman, " Kekerasan Di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, Dan Sebaran Geografis", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 [01], 2024, 9.
- Ali Romdhoni, "Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat", *Dialog; Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 37 [01], 2014, 106-107.
- Antonius Christian, dakam: <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/845097983/terkait-kasus-penganiayaan-yang-menyebabkan-satu-santri-meninggal-ponpes-az-zayadiyy-buka-suara>
- Arif Keren, "Pesantren Berpotensi Tuntaskan Buta Huruf Masyarakat", dalam: <https://www.nu.or.id/daerah/pesantren-berpotensi-tuntaskan-butu-huruf-masyarakat-1kKod>
- Ayomi Amindoni, "Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati Tetap Dihukum Mati Usai Kasasi Ditolak MA", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>. Berita ini juga disiarkan di situs resmi Detik, Kompas, Tempo.co, Liputan 6 serta beberapa situs berita lainnya.

- Bagus Supriyadi dan Andi Hartik, "Pengasuh Ponpes di Jember Jadi Tersangka Pencabulan, Kapolres: Korban 4 Orang", dalam: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/20/165048978/pengasuh-ponpes-di-jember-jadi-tersangka-kasus-pencabulan-kapolres-korban>
- Durrotul Fairuz, dkk., "Peran YouTube Studio Al-Fusha TV dalam Dakwah Islam di Era Digital", Mu'ashir : Jurnal Dakwah & Komunikasi Islam, Vol. 02 [01], 2024, 456.
- Eko, "Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren di Tuban Mendapat Perhatian KemenPPPA", dalam: <https://news.schoolmedia.id/regional/Kasus-Kekerasan-di-Pondok-Pesantren-di-Tuban-Mendapat-Perhatian-KemenPPPA-2151>
- Faisal Zamzami, "Guru Pesantren di Maros Lecehkan 20 Santriwati Saat Setoran Hafalan, Pelaku Dipecat dan Ditangkap", dalam: <https://aceh.tribunnews.com/2024/12/09/guru-pesantren-di-maros-lecehkan-20-santriwati-saat-setor-hafalan-pelaku-ditahan-dan-dipecat-usai>
- Fajar, "Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah", dalam: <https://dki.kemenag.go.id/berita/kemenag-cabut-izin-pesantren-shiddiqiyah-TpDW1>
- Fatiha Sabila Putri Matondang, Firman Firman, and Riska Ahmad, "Bullying Menjadi Budaya Pendidikan Di Lingkungan Pesantren", Jurnal Keguruan, Vol. 10 [2], 2022, 37–41.
- Fika Nurul Ulya, "Alasan Kemenag Batal Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyah; Pelaku Sudah Serahkan Diri", dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/10445571/alasan-kemenag-batal-cabut-izin-ponpes-shiddiqiyah-pelaku-sudah-serahkan>
- Galih Priatmojo, "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren", dalam: <https://jogja.suara.com/read/2024/09/19/175119/korban-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-meningkat-sebagian-terjadi-di-lingkungan-pondok-pesantren>
- Galih Priatmojo, "Korban Kekerasan Seksual di Gunungkidul Meningkat, Sebagian Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren", dalam: <https://jogja.suara.com/read/2024/09/19/175119/korban-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-meningkat-sebagian-terjadi-di-lingkungan-pondok-pesantren>
- Gunawan, dkk., "Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren", Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, Vol. 2(1), 2024, 107.
- Hilman KAmaluddin, dalam: <https://jabar.tribunnews.com/2020/01/24/kasus-dugaan-penganiayaan-di-pesantren-polres-cimahi-lakukan-olah-tkp>
- Humas Biro HDI, "Kemenag Cabut Izin Operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung", dalam: <https://bali.kemenag.go.id/provinsi/berita/29803/kemenag-cabut-izin-operasional-pesantren-manarul-huda-antapani-bandung>
- Idris Apandi, "Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren", dalam: https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli?page=2&page_images=1
- Idris Apandi, "Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren", dalam: https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli?page=2&page_images=1
- Ika Suryani Syarie, "KPAI Sarankan Ponpes Dibekali Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual", dalam: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-sarankan-ponpes-dibekali-pendidikan-pencegahan-kekerasan-seksual/>

- Indra Gultam, " KPAI Sarankan Ponpes Dibekali Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual", dalam: <https://www.antaranews.com/berita/4250299/kpai-sarankan-ponpes-dibekali-pendidikan-pencegahan-kekerasan-seksual>
- Iskandar, Penanganan Kasus Pelecehan di Pesantren: Perspektif Hukum dan Etika, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022)
- KompasTV Pekalongan, "Pengurus Ponpes Magelang Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, 4 Santri Jadi Korban", dalam: <https://www.kompas.tv/regional/530824/pengurus-ponpes-magelang-terlibat-kasus-pelecehan-seksual-4-santri-jadi-korban>
- Morissa, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa, (Kencana: Jakarta, 2013), 495.
- Muhammad Farizi, "Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam: <https://tmial-amien.sch.id/2024/08/pesantren-dan-pemberdayaan-ekonomi/>
- Muhammad Iqbal Al Fardi, "Pengakuan Guru Ngaji Cabuli 8 Murid di Gunungkidul", dalam: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7535367/pengakuan-guru-ngaji-cabuli-8-murid-di-gunungkidul>
- Muhammad Iqbal Al Fardi, "Pengakuan Guru Ngaji Cabuli 8 Murid di Gunungkidul", dalam: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7535367/pengakuan-guru-ngaji-cabuli-8-murid-di-gunungkidul>
- Muhammad Renaldi Shiftanto, "Remaja 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Agam Sumbar", dalam: <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/08/remaja-15-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual-sesama-jenis-di-pondok-pesantren-agam-sumbar>
- Muhammad Renaldi Shiftanto, "Remaja 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Agam Sumbar" dalam: <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/08/remaja-15-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual-sesama-jenis-di-pondok-pesantren-agam-sumbar>.
- Nia Indah Purnamasari, "Konstruksi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Di Era Global; Paradoks Dan Relevansi," EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Vol. 06 [02], 2016, 73–91.
- Noni Arnie dan Tim Redaksi BBC News Indonesia, "Kekerasan Seksual di Pesantren Terjadi Lagi, Mengapa Selalu Terulang?", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmvjo>
- Noni Arnie dan Tim Redaksi BBC News Indonesia, "Kekerasan Seksual di Pesantren Terjadi Lagi, Mengapa Selalu Terulang?", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmvjo>
- Polres BJB, "Polisi Usut Kasus Pelecehan Santri di Ponpes Banjarbaru", dalam: <https://polresbanjarbaru.org/polisi-usut-kasus-pelecehan-seksual-santri-ponpes-di-banjarbaru/>
- Polres BJB, "Polisi Usut Kasus Pelecehan Santri di Ponpes Banjarbaru", dalam: <https://polresbanjarbaru.org/polisi-usut-kasus-pelecehan-seksual-santri-ponpes-di-banjarbaru/>
- Rika Amanda, "5 Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes", dalam: <https://www.tvonewsonline.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes> Oleh : Reporter : Tim TvOne Editor : Rika Amand
- Riska Farasonalia, dalam: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/25/193437978/kisah-santri-korban-kekerasan-2-pengajar-ponpes-di-lamongan-dipukul-balok>

- Runik Sri Astuti, "Didakwa Pasal Berlapis, Terdakwa Kekerasan Seksual Santri di Jombang Bakal Ajukan Keberatan", dalam: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/18/didakwa-pasal-berlapis-terdakwa-kekerasan-seksual-santri-di-jombang-bakal-ajukan-keberatan>
- Septia Ryanthie, <https://www.tempo.co/hukum/penganiayaan-santri-pondok-pesantren-di-sukoharjo-kpppa-dorong-keluarga-korban-ajukan-ganti-rugi-7204>
- Shodikun, dkk., "Manajemen Tenaga Kependidikan Islam", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 [02], 2024, 3744.
- Sulaiman, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengawasi Pesantren", Jurnal Sosial Keagamaan, 2021, 102.
- Tim redaksi BBC News Indonesia, "Empat kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pesantren di Jember dan Lampung, menanti kesungguhan Kementerian Agama", dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvzr8x1reo>
- Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>
- Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>
- Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.
- Tim Redaksi CNN Indonesia, "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia", dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.
- Tim Redaksi Kanalinspirasi.com, "Guru Pesantren di Yogyakarta Cabuli Santri Berulang Kali Modus Minta Pijat", dalam: <https://www.kanalinspirasi.com/news/guru-pesantren-di-yogyakarta-cabuli-santri-berulang-kali-modus-minta-pijat/index.html>.
- Tim Redaksi Tempo, "Pimpinan Pondok Pesantren Cabuli Santriwati Hingga Hamil dan Aborsi", dalam: <https://www.tempo.co/hukum/pimpinan-pondok-pesantren-cabuli-santriwati-hingga-hamil-dan-aborsi-1175909>
- Tim Redaksi TU: <https://tangerangupdate.com/pondok-pesantren-nurul-furqon-2-akui-ada-penganiayaan-di-lingkungan-ponpes/>
- UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean, BAB II-BAB III, 05-13. Lihat juga dalam: <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontenddetail/4/346#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2018%20Tahun%202019%20Tentang%20Pesantren%20dibentuk%20Obahwa,dalam%20rangka%20mencerdaskan%20kehidupan%20bangsa>
- UU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Kepesantrean, BAB IV tentang 'Pengelolaan Data dan Informasi', 23.
- Ziyadul Ifdhal Ghazali dan Nasrullah, "Strategi Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Dalam Membangun Image Branding Di Medi Sosial", Re-Jiem: Research Journal of Islamic Education Management, Vol. 07 [01], 2024